

ABSTRAK
PENGARUH PEMBERLAKUAN SUNSET POLICY TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (TAX COMPLIANCE)

(Studi Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)

Oleh

JHON FRIKSON SIHALOHO

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, karena sebagian besar dalam penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak. Pajak menjadi sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak mulai tahun 2008 memberlakukan kebijakan perpajakan yang baru yakni *Sunset Policy*. Dasar hukum *Sunset Policy* adalah UU No.28 tahun 2007 pasal 37A (ayat 2). Tujuan diberlakukannya *Sunset Policy* ini adalah agar masyarakat mau memulai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, dan kebijakan ini hanya berlaku sementara atau terbatas yakni hanya tahun 2008 saja.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak melalui *Sunset Policy*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah pemberlakuan *Sunset Policy* dan penerimaan pajak semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain; penyuluhan, mutu pelayanan, dan sumber daya manusia.

Kata kunci : Pajak, *Tax Compliance*, *Sunset Policy*